

# PERAN KERTA DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) DI DESA ADAT SAMPALAN

I Made Windu Bumi Putra<sup>1</sup>, I Made Hendra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [dendu260303@gmail.com](mailto:dendu260303@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Title</b> The role of the village council in resolving Land disputes in the village of Sampalan</p> <p><b>Keywords :</b> Village Charter, Land Dispute, Customary Law</p>	<p><i>This study examines the role of the Kerta Desa customary institution in resolving Village Yard (PKD) land disputes in the Sampalan Traditional Village, Bali. Land is a fundamental asset in Indonesia, with a dualistic legal system that recognizes customary law, including the Balinese customary laws (Awig Awig) as guidelines for customary community behavior. PKD land, as part of customary village assets, is often a source of conflict due to unclear ownership and inheritance status. Although the Kerta Desa has constitutionally recognized authority (Article 18B of the 1945 Constitution) and is regulated in Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 and the Sampalan Customary Village's customary laws (Awig-Awig) to handle customary disputes, its implementation in the field has not been optimal. Empirical legal research methods with a sociological approach were used to analyze primary data from interviews and observations, as well as secondary and tertiary data. The results of the study stated that Kerta Desa has played an effective role in dispute resolution, as evidenced by case handling patterns and community recognition. However, significant obstacles arise from external factors, such as a lack of community understanding of PKD land and customary law (Awig-Awig), as well as a tendency to follow unwritten rules. Internally, the Sampalan Traditional Village's customary law (Awig-Awig) remains insufficiently specific in regulating PKD land, leading to unclear management, utilization, and sanctions, which prolongs the dispute resolution process.</i></p>
<p><b>Judul</b> Peran Kerta Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan DESA (PKD) Di Desa Adat Sampalan</p>	<p><b>Abstrak</b> Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat Kerta Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Sampalan, Bali. Tanah merupakan aset fundamental bagi Indonesia, dengan sistem hukum dualistik yang mengakui hukum adat, termasuk Awig-Awig di Bali sebagai pedoman perilaku masyarakat adat. Tanah PKD, sebagai bagian dari aset desa adat, seringkali menjadi sumber konflik karena status kepemilikan dan</p>

<p><b>Kata kunci:</b> <i>Kerta Desa, Sengketa Tanah, Hukum Adat</i></p>	<p>pewarisan yang kurang jelas. Meskipun Kerta Desa memiliki kewenangan yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan diatur dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019 serta Awig Awig Desa Adat Sampalan untuk menangani perkara adat, implementasinya di lapangan belum optimal. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kerta Desa telah berperan efektif dalam penyelesaian sengketa, terbukti dari pola penanganan kasus dan pengakuan masyarakat. Namun, kendala signifikan muncul dari faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah PKD dan Awig-Awig, serta kecenderungan mengikuti aturan tidak tertulis. Secara internal, Awig-Awig Desa Adat Sampalan masih kurang spesifik dalam mengatur tanah PKD, menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi, yang memperlama proses penyelesaian sengketa.</p>
---	--

## I. Latar Belakang

Tanah merupakan aset penting bagi Indonesia, karena kelangsungan hidup negara dan rakyatnya sangat bergantung padanya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tanah memiliki arti penting, terutama karena kontribusinya yang vital terhadap peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Meskipun tanah diakui sebagai sumber daya esensial di Indonesia, nilai intrinsiknya dalam masyarakat melampaui sekadar keberadaan fisiknya. Hal ini karena tanah memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang mendalam. Dari sudut pandang ekonomi, tanah merupakan aset agraris yang krusial, setara dengan modal dan keahlian tenaga kerja. Sementara itu, secara sosial, kepemilikan tanah berfungsi sebagai indikator status, di mana akumulasi tanah dapat meningkatkan kedudukan seseorang dalam hierarki masyarakat.<sup>1</sup> Sejak masa penjajahan, sistem hukum pertanahan di Indonesia menerapkan pola dualisme, yang menunjukkan bahwa kepemilikan atau status hukum atas tanah dapat ditetapkan melalui dua kerangka hukum yang berbeda, yaitu hukum Eropa di satu pihak, dan Hukum Adat di pihak lain.<sup>2</sup>

Masyarakat hukum adat di Bali, dengan segala aturannya, terwujud dalam Awig Awig. Kumpulan pedoman ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dibentuk oleh komunitas berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Penting untuk dicatat bahwa Awig-Awig tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsep Palemahan, sebagai filosofi hidup masyarakat, juga terintegrasi

<sup>1</sup> Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo

<sup>2</sup> Ahmad Fauzie, 1982, Ridwan, *Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Jakarta, Dewaruci Press, hlm. 12.

dalam Awig-Awig Desa Pakraman, yang mengatur interaksi antara manusia dan alam melalui Sukerta Tata Palemahan.<sup>3</sup> Prinsip Palemahan ini, yang mengelola hubungan manusia dengan lingkungannya, juga tercantum pada Pasal 10 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat.

Di Bali, tanah adat dibagi menjadi tiga jenis utama: tanah druwe desa, tanah pekarangan desa (PKD), dan tanah ayahan desa (AyDs). Tanah druwe desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat, seringkali melalui pembelian atau cara lain, seperti tanah untuk pasar, lapangan, atau pemakaman (setra). Tanah PKD, di sisi lain, adalah tanah yang dikuasai desa dan dialokasikan kepada warga (krama desa) untuk pembangunan tempat tinggal. Sementara itu, tanah AyDs merupakan tanah milik desa yang dikelola oleh warga, di mana mereka berhak menikmati hasilnya dengan kewajiban memberikan kontribusi, baik berupa tenaga maupun materi, kepada desa adat.<sup>4</sup> Sengketa yang paling sering muncul dalam praktik adalah mengenai tanah Pekarangan Desa (PKD). Untuk mengatasi masalah ini, Kerta Desa, sebagai lembaga peradilan adat di Bali, memiliki otoritas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Desa Adat Bali, Kerta Desa berfungsi sebagai perangkat desa yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara adat melalui proses dialektika sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kerta Desa Adat memiliki peran vital dalam menjaga harmoni, menegakkan keadilan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat, lembaga ini berwenang menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai sengketa adat sesuai dengan hukum adat setempat. Lembaga ini diutamakan untuk mengupayakan penyelesaian damai melalui konsensus. Apabila kesepakatan damai tidak tercapai, Kerta Desa Adat berhak mengeluarkan keputusan berdasarkan norma adat. Jika penyelesaian di tingkat ini gagal, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai hierarki yang berlaku. Dengan demikian, Kerta Desa memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan proses peradilan adat dan menetapkan putusan yang berlandaskan hukum adat setempat.<sup>5</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat berlaku mengikat bagi seluruh anggota masyarakat hukum adat, sehingga pihak yang dinyatakan melanggar wajib menaati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Hakim yang ada pada pengadilan umumnya tidak diperkenankan untuk mengadili kembali perkara kasus yang sama yang telah diputuskan bagi lembaga adat, karena dikhawatirkan putusan pengadilan akan bertentangan dengan nilai-nilai religius-magis yang dipegang teguh oleh masyarakat adat.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Nyoman Widyani dan I Nengah Juliawan, 2021, Prinsip Palemahan Sebagai Kontrol Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Hindu, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.5 No.1, hlm. 81.

<sup>4</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2022, Pensiortipikatan Tanah Adat di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal, International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, Vol 1, No 1, hlm 12-13

<sup>5</sup> Ni Putu Nita Yulianti dan I Wayan Wahyu Wira Udyatama, 2024, Peranan Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Desa Adat Gulingan Kab Badung, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 04, Nomor 01, hlm. 9-10

<sup>6</sup> Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, Op.Cit, hlm. 204

Dari pernyataan tersebut kasus yang pernah terjadi tentang sengketa adat tanah PKD adalah di Banjar Adat Peguyangan, Kelurahan Astina, Buleleng pada tahun 2020 yaitu pengklaiman tanah pekarangan desa sebagai tanah warisan dan tanah yang dibeli oleh Nyoman Dody Irianto, dalam perkara ini penggugat sudah ninggal kedaton (pindah agama) sedangkan hal tersebut dalam awig-awig Desa adat disana dan juga tanah tersebut sudah atas nama Desa Adat Buleleng No. 00473/Desa Astina seluas 158 M2 dan SHM No. 00508/Desa Astina seluas 97 M2. Akhir dari kasus ini dimenangkan oleh Desa Adat Buleleng atas dasar keputusan Pengadilan Negeri Singaraja mengacu awig-awig yang ada, Desa Adat Buleleng berhak atas kepemilikan tanah tersebut yang diperkuat oleh Pengadilan Negeri Denpasar serta diperkuat oleh Mahkamah Agung RI.<sup>7</sup>

Kasus serupa mengenai sengketa tanah adat PKD juga pernah terjadi di lokasi penelitian ini, yakni di Desa Adat Sampalan. Hal ini tercatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa dengan nomor 02/SPM-DAS/IV/2022, yang berkaitan dengan persoalan ninggal kedaton (pindah agama), di mana timbul konflik mengenai hak atas tanah PKD yang telah ditempati sebelum peralihan agama tersebut terjadi. Selain itu, terdapat pula perkara lain sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar Nomor 17/G/2019/PTUN.DPS, yang menyangkut pemanfaatan tanah PKD sebagai tempat usaha oleh individu yang bukan bagian dari masyarakat adat di Desa Adat Sampalan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa meskipun secara normatif kelembagaan desa adat seperti kerta desa telah diberikan kewenangan yang jelas dalam penyelesaian perkara adat, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari kasus-kasus sengketa yang pernah terjadi di Desa Adat Sampalan, di mana peran prajuru kerta desa dalam mengatasi suatu kasus adat belum memperlihatkan efektivitas yang diharapkan. Peneliti belum melihat adanya upaya konkret atau sistematis dari prajuru kerta desa dalam menjalankan fungsi penyelesaian perkara secara konsisten. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Sampalan Pawos 73 ayat (1) Indik Wicara, tugas dan kewenangan kerta desa telah diatur secara jelas. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang dalam mengadili serta memutuskan suatu perkara di desa adalah prajuru kerta desa. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 37 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Namun, penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi atau dirasakan dalam penyelesaian sengketa adat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terus berulangnya kasus-kasus serupa.

## **II. Metode Penelitian**

Studi ini mengadopsi metodologi penelitian hukum empiris. Pendekatan ini secara esensial berfokus pada pemeriksaan dan analisis perilaku hukum individu atau kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan kerangka hukum yang ada. Data utama (primer) dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu dari masyarakat. Selain itu,

<sup>7</sup> Jurnal Patroli, 2022, Perkara Tanah Desa Adat Buleleng: Majelis Hakim PN Singaraja Gelar Sidang PS, <https://jurnalpatrolinews.co.id/hukum/perkara-tanah-desa-adat-buleleng-majelis-hakim-pn-singaraja-gelar-sidang-ps/> diakses pada 22 pebruari 2025 Pukul 13.20 WITA

<sup>8</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Putusan No. 17/G/2019/PTUN.DPS

penelitian ini menerapkan perspektif sosiologis hukum, yang menyoroti hubungan timbal balik antara evolusi hukum dan dinamika sosial.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Dasar Hukum Kerta Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa**

Sebagai negara hukum, Indonesia secara eksplisit menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>9</sup> Dalam kerangka hukum nasional, terdapat pengakuan terhadap tiga sistem hukum yang berlaku hingga kini: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.<sup>10</sup> Khususnya mengenai Hukum Adat, Indonesia telah mengakomodasi hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Bali, komunitas hukum adat, yang dikenal sebagai desa adat, memiliki sistem pengaturan internal yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga, penyusunan aturan (awig-awig), serta pengelolaan hak-hak ulayat masyarakat adat, semuanya berlandaskan filosofi Tri Hita Karana."

Ketentuan yang diberlakukan oleh desa adat wajib sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun Pasal 103 dari undang-undang yang sama mengatur kewenangan desa adat dalam mengelola masyarakat adatnya. Oleh karena itu, desa adat memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan awig-awig atau peraturan tradisional yang berlaku di setiap desa adat di Bali. Dari segi kelembagaan, secara umum desa adat di Bali memiliki struktur organisasi yang terdiri dari prajuru adat, sabha desa, kerta desa, serta banjar adat.

Mengacu pada Pasal 103 huruf d dan e Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa adat berhak menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam wilayah desa adatnya yang dimana harus berpedoman pada awig-awig desa adatnya dan juga berwenang mengadakan sidang perdamaian, yang dimana prajuru yang berwenang menangani sengketa/wicara yang terjadi di wilayah desa adatnya adalah kerta desa. Pada Pasal 37 Peraturan Daerah Bali No 4 tahun 2019 tentang desa adat telah mengatur bagaimana kewajiban dari kerta desa. Pada Pasal 37 ayat (2) Perda Bali No 4 tahun 2019 tentang desa adat jelas mengatur bahwa setiap perkara yang terjadi di desa adat yang ditangani oleh kerta desa harus mengutamakan perdamaian karena dalam budaya yang hidup di masyarakat di Bali secara tingkah laku dan perbuatan selalu berpedoman pada konsep dari Tri Hita Karana.

#### **2. Peran Kerta Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa**

---

<sup>9</sup> Winarno, 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 122.

<sup>10</sup> Otje Salman Soemadinigrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer :Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Bandung, PT Alumni,hlm. 1.

Kerta desa adalah sistem peradilan adat yang secara turun temurun dipergunakan dalam menyelesaikan suatu perkara/wicara yang terjadi di lingkup desa adat. Sistem ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka dengan dasar yang sama sampai saat ini masih dipertahankan. Pada zaman modern seperti sekarang kewenangan dan peran dari kerta desa sudah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Bali No 4 tahun 2019 tentang desa adat. Tata cara dan mekanisme mungkin sedikit berubah karena juga mengikuti perkembangan zaman yang terjadi.

Menurut I Nyoman Suwirta selaku Bendesa Desa Adat Sampalan bahwa pola/alur proses untuk menyelesaikan suatu perkara/wicara di desa adat hampir sama dengan proses dari persidangan di peradilan umum. Dimana seseorang yang memiliki suatu perkara memberikan laporan kepada manggala/ketua dari kerta desa yang dimana sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Bali No 4 tahun 2019 bahwa bendesa adat menjadi ketua merangkap menjadi anggota dari kerta desa dengan hal tersebut mengacu pada awig-awig desa adat Sampalan pada Pawos 76 ayat (1) bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara dalam desa adat Sampalan adalah prajuru/lembaga kerta desa. Dengan masuknya laporan tersebut bendesa selaku manggala kerta desa akan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk dimediasi.

Jika hal tersebut belum menemukan titik damai maka manggala kerta desa mengundang seluruh anggota kerta desa untuk menelaah atau mempelajari bersama perkara/wicara untuk menentukan bagaimana tindakannya. Setelah itu manggala kerta desa akan menanyakan apakah dari anggotanya apakah ada yang memiliki hubungan keluarga dengan si pelapor jika ada orang tersebut tidak boleh ikut dalam proses perkara ini. Selanjutnya dari laporan tersebut manggala kerta desa akan menunjuk anggota-anggotanya untuk menjadi sabha panureksa yang dimana jumlah dari keseluruhan anggota dari kerta desa akan dibagi untuk menjadi sabha panureksa.

Bagian dari sabha panureksa tersebut adalah manggala kerta desa dan anggota-anggotanya dengan jumlah ganjil. Untuk memperkuat hal tersebut maka dibuatkanlah surat keputusan yang keluar dari bendesa adat. Selanjutnya Sabha panureksa akan memeriksa dan mencari keterangan kepada kedua belah pihak. Dengan hasil tersebut sabha panureksa akan membuat laporan hasil dari pemeriksaannya dan diberikan kepada kerta desa. Laporan tersebut akan ditelaah kembali oleh kerta desa dan laporan tersebut akan dijadikan dasar untuk mengumpulkan prajuru desa adat beserta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat adat untuk mengadakan parum agung terkait perkara yang terjadi. Saat parum agung berlangsung sabha panureksa dan kerta desa akan melaporkan hasil dari pemeriksaan kasus tersebut yang secara terbuka disiarkan di paruman tersebut dan disana akan diadakan diskusi atau matetimbang antara langkah apa yang harus dijatuhkan.

Sabha panureksa beserta kerta desa pertama kali akan metetimbang bersama sabha desa yang memahami betul isi dari awig-awig dan selanjutnya setelah perkara itu memang dinilai bertentangan dengan awig-awig maka perkara tersebut akan dirembugkan kembali antara masyarakat dengan prajuru desa yang didampingi oleh sabha panureksa, kerta desa dan sabha desa. Setelah matetimbang selesai maka bendesa selaku manggala kerta desa akan membuatkan berita acara dan di paruman tersebut

akan disimbolkan dengan mengetok palu yang berarti perkara tersebut sudah selesai dan penjatuhan sanksinya sudah sesuai dengan awig-awig yang ada. Keputusan itu diambil karena melibatkan partisipasi masyarakat adat, sehingga secara tidak langsung, keputusan tersebut diterima dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat adat di desa Sampalan.

Menurut I Nyoman Suwirta proses dari berlangsungnya penyelesaian sengketa adat tersebut paling cepat sampai 3 bulan karena desa adat Sampalan sudah pernah praktek dalam penyelesaian sengketa.<sup>11</sup> Dilihat dari hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat adat di desa adat Sampalan yaitu I Wayan Budiarsana menyebutkan bahwa kerta desa adalah suatu lembaga yang secara turun temurun diakui untuk menyelesaikan suatu perkara adat yang terjadi. Sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami tentang lembaga ini, namun bagi I Wayan Budiarsana, lembaga kerta desa memiliki peran yang signifikan, terutama ketika melihat beberapa kasus yang pernah terjadi di desa adat Sampalan. <sup>12</sup> Hal ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa yang pernah terjadi di sana

#### **IV. Kesimpulan**

Peran kerta desa di Desa Adat Sampalan, jika ditinjau dari pengalaman penyelesaian sengketa adat yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dari pola penyelesaian perkara yang pernah diterapkan, serta diperkuat oleh adanya kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan kontribusi kerta desa dalam menyelesaikan konflik di lingkungan Desa Adat Sampalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fauzie, 1982, Ridwan, Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila, Jakarta, Dewaruci Press, hlm. 12.
- Alting Husen, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2022, Pensertipikatan Tanah Adat di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal, International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, Vol 1, No 1,
- Jurnal Patroli, 2022, Perkara Tanah Desa Adat Buleleng: Majelis Hakim PN Singaraja Gelar Sidang PS, <https://jurnalpatrolinews.co.id/hukum/perkara-tanah-desa-adat-buleleng-majelis-hakim-pn-singaraja-gelar-sidang-ps/> diakses pada 22 pebruari 2025 Pukul 13.20 WITA
- Ni Putu Nita Yulianti dan I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, Peranan Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Desa Adat Gulingan Kab Badung, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 04, Nomor 0.
- Nyoman Widayanti dan I Nengah Juliawan, 2021, Prinsip Palemahan Sebagai Kontrol Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Hindu, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.5 No.1,
- Otje Salman Soemadinigrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Bandung, PT Alumni

Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, Op.Cit.  
Winarno, 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di  
Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.